

PROFIL LEMBAGA

A. IDENTITAS LEMBAGA

1. Nama Lembaga : PAUD IZZATI
2. Alamat Lembaga
 - a. Jalan :
 - b. Desa : Lubuk Pendam
 - c. Kecamatan : Tanjung Agung Palik
 - d. Kabupaten : Bengkulu Utara
 - e. Provinsi : Bengkulu
 - f. Kode Pos : 38374
 - g. HP : 082371241141
3. Izin Operasional
 - a. Dikeluarkan Oleh : Dinas Pendidikan Nasional
 - b. Nomor : 425.4/02213/SIOP/DIKBUD/2015
 - c. Tanggal/Bln/Tahun : 03/09/2015
4. Kepala/Penanggungjawab
 - a. Nama Lengkap : RAMADAN
 - b. Jabatan : Pengelola
 - c. No. HP : 082371241141
5. NPWP (atas nama lembaga PAUD)
 - a. Nomor NPWP : 03.214.900.7-328.000
 - b. Nama di NPWP : PAUD IZZATI
6. Rekening Bank (atas nama lembaga PAUD)
 - a. Nama Bank : BANK BENGKULU (BPD)
 - b. Nomor Rekening : 004-02.05.02090-1
 - c. Nama Rekening : PAUD IZZATI
7. Akta Notaris/Akta Pendirian
 - a. Nama Notaris : DENI YOHANES, SHL,M.Kn
 - b. Nomor : 31
 - c. Tanggal : 11/08/2011

B. Tempat/ gedung yang digunakan :

- a. Tempat : PAUD IZZATI
- b. Status : Milik Lembaga

C. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Tenaga Kependidikan

No	Nama	Jabatan	L/P	TMT	Pendidikan Terakhir
1.	RAMADAN	Pengelola	L	09-01-2012	SMA
2.	MINARNI	Bendahara	P	09-01-2012	SMA
3.	ENDANG ERLIANTI	Sekretaris	P	09-01-2012	SMA

b. Tenaga Pendidik

No	Nama	L/P	TMT	Pendidikan terakhir
1	MINARNI	P	09-01-2012	SMA
2	ENDANG ERLIANTI	P	09-01-2012	SMA
3	NONITA	P	09-01-2012	SMA

Lubuk Pandam, 20 Maret 2013

Pengelola PAUD IZZATI





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jln. Prof. M. Yamin, St. No. 10737 - 521016

ARGA MAKMUR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 214 TAHUN 2011

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU UTARA

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan surat permohonan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) IZATI;
 - bahwa sesuai dengan Akte Notaris Nomor tanggal 31..... tentang Pendirian Lembaga PAUD IZATI;
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pada huruf a diatas perlu diberikan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat :
- Undang-undang Dst Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4296);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberi Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama PAUD : **IZATI**

Alamat : **Desa Lubuk Pendam Kec. Korkap Kab. Bkl Utara**

Nama Ketua Pengelola : **RAMADHAN**

Pemilik/Penyelenggara : **PAUD IZATI**

KEDUA

Untuk menyelenggarakan program kegiatan PAUD sebagaimana tersebut pada dictum pertama diwajibkan kepada Pengurus dan nias Pengelola untuk mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut

1. Menitai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Menitai ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Akte Nataris.
3. Menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Menyampaikan laporan bulanan secara setiap bulan ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara apabila mendapat bantuan baik berupa fisik maupun non fisik dari Pemerintah.

KETIGA

Apabila Lembaga Penyelenggara tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan pada dictum kedua maka Izin Operasional dapat dibekukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI ARGAMAKMUR
PADA TANGGAL OKTOBER 2011
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BENGKULU UTARA,



HARYADI, S.Pd, MM

NIP. 19660910 198803 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkulu Utara (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu
4. Kepala UPTD Dinas Kecamatan Argamakmur.



NOTARIS

DENI YOHANES, S.H., M.Kn.

SR. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-323 /H/03.01. TAHUN 2006 TANGGAL 01 AGUSTUS 2006

di S. Patuman No. 115 Tanah Putih Kota Bengkulu
Telp. 0852 68893999

SALINAN

AKTA

.....
.....
.....
.....

Nomor

.....

Tanggal

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Prof. M. Yassin, SH No. (0737) 521 036
ARGA MASMUR

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 2284 / 2015 / DDP / Paud / 2015

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor: 2013 Tahun 2011

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Di berikan kepada:

Nama
Alamat
Jenis Layanan

- 1. PAUD IZZATI
- 2. Desa Lahiruk Pendem kec. Tunggul Agung Pauhul Kiri, Bengkulu Utara
- 3. ☐ Timun Katak-Katak (TK)
- 4. ☒ Kelompok Bermain (Kobar)
- 5. ☐ Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)
- 6. ☐ Sekolah PAUD Swasta / LRA

Tahun Berdiri
Nama Pimpinan
Penilik / Penyelenggara
Tahap

- 1. 2011
- 2. RAMADHAN
- 3. PAUD IZZATI
- 4. ☐ A ☒ B ☐ C

Dewasakan dengan memperhatikan syarat - syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan daerah, berlaku efektif mulai tanggal 03 September 2015
Sampai dengan 03 September 2016

Arga Masmur, 7 September 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Keterangan :

- A. Baru
- B. Lanjutan
- C. Tahun sebelumnya tidak aktif

Dr. BARYANI, S.Pd, M.Pd, M.H

Peminda Utang Mada, Tkr / NIP. 19660319 198803 1 007